

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor : 50 Tahun 2019
Tanggal : 20 Februari 2019
Tentang : Pembentukan Forum Anak Damai Kabupaten Boalemo
Periode Tahun 2019-2020

Ketua : Apres Tohete
Wakil Ketua : Dwiyatno Junaedi Usman
Sekretaris : Revkal Saputra Tahola
Bendahara : Musdalifa Yunus

1. Bidang Perlindungan Anak

Koordinator : **Rivaldo Buntuang**
Anggota :
1. Moh Akbar Ali
2. Rendi Dunggio
3. Haliq Muqiyanto Ma'ruf
4. Riska Maysarah

2. Bidang Kesehatan

Koordinator : **Moh.Gusnal Umar**
Anggota :
1. Fadli marhaba
2. Aldi Hasan
3. Alfandi Abas
4. Fazriani Mopangga

3. Bidang Kerohanian

Koordinator : **Friska Warow**
Anggota :
1. Elina Venita
2. Jcin Lamusu
3. Sisilia Maharani Gurani
4. Oqtaviana Bilqis Otoluwa

4. Bidang Minat dan Bakat

Koordinator : **Dhea Pratiwi Arif**
Anggota :
1. Noviyanti Lamusu
2. Ayu Adewati
3. Falni Hamzah
4. Trinindi Ma'ruf

5. Bidang Kemitraan

Koordinator : **Muliyani Arifin**
Anggota :
1. Nadia Abdulah
2. Wisna Wanti Himari
3. Nazwa Hamid
4. Nurain Genti
5. Zahran T Pikoli

**KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BOALEMO**


Drs. BURHAN HINTA

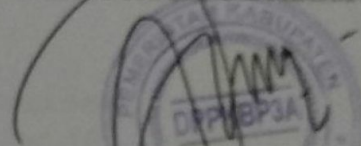
Pembina Utama, IV/c

NIP.19620501 199303 1 007

- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Damai Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat berhubungan dengan Dinas PPKBP3A Kabupaten Boalemo
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tilamuta
Pada Tanggal : Februari 2019

KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BOALEMO



Drs. BURHAN HINTA
Pembina Utama ,IV/c
NIP.19620501 199303 1 007

Memperhatikan : Keputusan Bupati Boalemo Nomor 227 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Forum Anak Damai Kabupaten Boalemo Periode 2019 - 20120

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEEMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN BOALEMO PERIODE TAHUN 2019-2020

KESATU : Forum Anak Damai Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2018 - 2019 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas:

- a. Menyalurkan aspirasi anak;
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi Forum Anak;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Forum Anak kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berfungsi :

- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wadah untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak di Kecamatan Tilamuta;
- c. Menjadikan Forum Anak sebagai Wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Boalemo;
- d. Menjadikan Forum Anak sebagai Wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2005 tentang Penjabaran Pelaksanaan Tugas Organisasi Tata Kerja Organisasi;



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 50 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAMAI KABUPATEN BOALEMO
PERIODE TAHUN 2019 - 2020

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BOALEMO

Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus

cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;

b. bahwa forum anak merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tentang Pembentukan Forum Anak di Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2019- 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Keschjahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);